

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA THUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang
Penetapan Petugas Pengelola Website Dan Medi Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk
menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
958/PP.07/09/2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta Nomor 14/HK.03.1/2021.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU
Kota Surakarta menetapkan Penetapan Petugas Pengelola Website Dan
Medi Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan
pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman